



**BUPATI TEBO**  
**PROVINSI JAMBI**  
**PERATURAN BUPATI TEBO**  
**NOMOR 33 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 92 TAHUN 2023**  
**TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN**  
**ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan mengenai besaran dan penyaluran alokasi dana desa di Kabupaten Tebo Tahun 2024, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 92 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 92) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Besaran ADD dalam Daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp. 68.938.476.979,00 (enam puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (2) Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Besaran penghasilan tetap untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diatur dalam Peraturan Bupati Tebo tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Honorarium, dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Insentif/Bantuan Operasional Kelembagaan Masyarakat Desa Serta Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

(1). Penyaluran ADD Tahap I, Tahap II dan Penambahan ADD serta Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

(2). Dihapus.

(3). Dihapus.

(4). Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Bank Pemerintah.

(5). Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atasnamakan Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

(1) Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tahap I pada Bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen);
- b. tahap II pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen).
- c. penambahan ADD pada waktu Tahun berjalan.

(2) Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar pada setiap tahap ADD diterima di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.

4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Penyaluran Penambahan ADD tahun berjalan dilakukan apabila Kepala Desa telah menyampaikan laporan Penyerapan ADD Tahap I atau Tahap II menunjukkan  $\pm 75\%$  dan menunjukkan hasil Output Kegiatan  $\pm 50\%$ .
- (2) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Penambahan ADD Tahun berjalan kepada Bupati Tebo melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan:
  - a. surat pengantar dari Camat;
  - b. surat Permohonan Pencairan Penambahan ADD Tahun berjalan dari Kepala Desa;
  - c. daftar rencana penggunaan dana penambahan alokasi dana desa.
  - d. rekening koran kas desa pada bank yang ditunjuk;
  - e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak desa; dan
  - f. surat Pernyataan verifikasi Surat Pertanggungjawaban oleh Sekretaris Desa bermaterai 10.000.- untuk Tahap I atau Tahap II.

Pasal 9B

- (1) Penyaluran ADD Tahap I, Tahap II, dan Penambahan ADD serta Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Desa setelah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar kepada Badan Keuangan Daerah dengan melampirkan:
  - a. surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar;
  - b. surat Pengantar dari Camat;
  - c. surat Permohonan dari Kepala Desa;
  - d. rekening koran kas desa pada bank yang ditunjuk; dan
  - e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak desa.
- (2) Format Surat permintaan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 15 - 8 - 2024

**Pj. BUPATI TEBO,**

**VARIAL ADHI PUTRA**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 15 - 8 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,**

**TEGUH ARNADI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024 NOMOR. 33

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEBO  
 NOMOR : 33 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 15 - 8 - 2024  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI TEBO NOMOR 92 TAHUN  
 2023 TENTANG PENGALOKASIAN  
 DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI  
 DANA DESA

**Perubahan Besaran Alokasi Dana Desa  
 (ADD) Setiap Desa dalam  
 Kabupaten Tebo Tahun 2024**

No	Kecamatan	Desa	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	Tebo Tengah	1. Bedaro Rampak	Rp. 528.339.000.-	Rp. 572.693.000.-
		2. Mangun Jayo	Rp. 554.569.000.-	Rp. 601.175.000.-
		3. Teluk Pandak	Rp. 445.104.000.-	Rp. 482.544.000.-
		4. Tengah Ulu	Rp. 472.515.000.-	Rp. 512.177.000.-
		5. Semabu	Rp. 529.480.000.-	Rp. 573.748.000.-
		6. Kandang	Rp. 519.085.000.-	Rp. 562.533.000.-
		7. Pelayang	Rp. 601.626.000.-	Rp. 651.582.000.-
		8. Sungai Keruh	Rp. 640.323.000.-	Rp. 693.584.000.-
		9. Aburan Batang Tebo	Rp. 529.140.000.-	Rp. 573.452.000.-
		10. Sungai Alai	Rp. 569.614.000.-	Rp. 617.263.000.-
2	Tebo Ilir	11. Sungai Aro	Rp. 478.540.000.-	Rp. 518.714.000.-
		12. Teluk Rendah Pasar	Rp. 483.199.000.-	Rp. 523.712.000.-
		13. Teluk Rendah Ulu	Rp. 526.386.000.-	Rp. 570.432.000.-
		14. Teluk Rendah Ilir	Rp. 468.702.000.-	Rp. 507.976.000.-
		15. Tuo Ilir	Rp. 510.097.000.-	Rp. 552.873.000.-
		16. Betung Bedarah Timur	Rp. 529.976.000.-	Rp. 574.487.000.-
		17. Betung Bedarah Barat	Rp. 491.016.000.-	Rp. 532.267.000.-
		18. Kunangan	Rp. 500.654.000.-	Rp. 542.562.000.-
		19. Muara Ketalo	Rp. 482.239.000.-	Rp. 522.645.000.-

		20. Sungai Bengkal Barat	Rp. 469.860.000.-	Rp. 509.212.000.-
		21. Kemantan	Rp. 502.305.000.-	Rp. 544.365.000.-
3	Tebo Ulu	22. Sungai Rambai	Rp. 537.909.000.-	Rp. 582.897.000.-
		23. Pagar Puding	Rp. 695.539.000.-	Rp. 753.267.000.-
		24. Teluk Kembang Jambu	Rp. 471.418.000.-	Rp. 510.986.000.-
		25. Teluk Kasai Rambahan	Rp. 423.067.000.-	Rp. 458.604.000.-
		26. Rantau Langkap	Rp. 439.707.000.-	Rp. 476.716.000.-
		27. Tanjung Aur	Rp. 453.838.000.-	Rp. 491.886.000.-
		28. Bungo Tanjung	Rp. 490.704.000.-	Rp. 531.648.000.-
		29. Pulau Panjang	Rp. 486.543.000.-	Rp. 527.290.000.-
		30. Lubuk Benteng	Rp. 454.910.000.-	Rp. 493.077.000.-
		31. Teluk Kualii	Rp. 563.391.000.-	Rp. 634.020.000.-
		32. Melako Intan	Rp. 501.690.000.-	Rp. 543.652.000.-
		33. Jambu	Rp. 432.554.000.-	Rp. 468.923.000.-
		34. Pulau Jelmu	Rp. 416.196.000.-	Rp. 451.104.000.-
		35. Medan Seri Rambahan	Rp. 405.694.752.-	Rp. 439.803.979.-
		36. Ulak Banjir Rambahan	Rp. 427.766.000.-	Rp. 463.691.000.-
		37. Teluk Pandan Rambahan	Rp. 410.746.000.-	Rp. 445.226.000.-
4	Rimbo Bujang	38. Perintis	Rp. 620.490.000.-	Rp. 672.329.000.-
		39. Rimbo Mulyo	Rp. 571.051.000.-	Rp. 618.904.000.-
		40. Purwo Harjo	Rp. 534.340.000.-	Rp. 579.163.000.-
		41. Tegal Arum	Rp. 629.169.000.-	Rp. 681.814.000.-
		42. Tirta Kencana	Rp. 578.821.000.-	Rp. 627.241.000.-
		43. Sapta Mulia	Rp. 669.279.000.-	Rp. 725.517.000.-
		44. Pematang Sapat	Rp. 450.148.000.-	Rp. 488.013.000.-
		45. Perintis Jaya	Rp. 556.124.000.-	Rp. 602.833.000.-

		46. Perintis Makmur	Rp. 512.175.000.-	Rp. 555.231.000.-
		47. Purwo dadi	Rp. 554.741.000.-	Rp. 601.239.000.-
		48. Tegal Asri	Rp. 520.446.000.-	Rp. 564.185.000.-
		49. Jaya Mulya	Rp. 550.824.000.-	Rp. 597.050.000.-
		50. Mekar Kencana	Rp. 542.385.000.-	Rp. 588.027.000.-
5	Sumay	51. Teluk Singkawang	Rp. 586.124.000.-	Rp. 635.072.000.-
		52. Lembak Bungur	Rp. 433.119.000.-	Rp. 469.459.000.-
		53. Teluk Langkap	Rp. 490.000.000.-	Rp. 531.129.000.-
		54. Tambun Arang	Rp. 570.910.000.-	Rp. 618.397.000.-
		55. Punti Kalo	Rp. 499.978.000.-	Rp. 541.887.000.-
		56. Jati Belarik	Rp. 436.748.000.-	Rp. 473.453.000.-
		57. Tuo Sumay	Rp. 583.895.000.-	Rp. 632.823.000.-
		58. Teriti	Rp. 451.900.000.-	Rp. 489.940.000.-
		59. Suo – Suo	Rp. 627.427.000.-	Rp. 679.828.000.-
		60. Muaro Sekalo	Rp. 501.222.000.-	Rp. 543.167.000.-
		61. Semambu	Rp. 545.266.000.-	Rp. 590.716.000.-
		62. Pelayungan	Rp. 564.779.000.-	Rp. 612.031.000.-
6	VII Koto	63. Tanjung Pucuk Jambi	Rp. 541.037.000.-	Rp. 586.506.000.-
		64. Kuamang	Rp. 542.158.000.-	Rp. 587.497.000.-
		65. Teluk Kayu Putih	Rp. 662.468.000.-	Rp. 717.761.000.-
		66. Sungai Abang	Rp. 589.183.000.-	Rp. 638.389.000.-
		67. Aur Cino	Rp. 539.842.000.-	Rp. 585.028.000.-
		68. Muara Niro	Rp. 423.218.000.-	Rp. 458.783.000.-
		69. Teluk Lanang	Rp. 441.428.000.-	Rp. 478.501.000.-
		70. Dusun Baru	Rp. 444.386.000.-	Rp. 481.632.000.-
		71. Tabun	Rp. 442.821.000.-	Rp. 479.982.000.-
		72. Muara Tabun	Rp. 405.937.000.-	Rp. 440.060.000.-
7	Rimbo Ulu	73. Suka Damai	Rp. 577.536.000.-	Rp. 625.968.000.-
		74. Wanareja	Rp. 588.738.000.-	Rp. 637.983.000.-
		75. Sumbersari	Rp. 675.366.000.-	Rp. 731.835.000.-

		76. Sido Rukun	Rp. 554.700.000.-	Rp. 601.173.000.-
		77. Sungai Pandan	Rp. 462.192.000.-	Rp. 500.997.000.-
		78. Suka Maju	Rp. 569.970.000.-	Rp. 617.741.000.-
		79. Suka Jaya	Rp. 543.725.000.-	Rp. 589.394.000.-
		80. Damai Makmur	Rp. 573.439.000.-	Rp. 621.612.000.-
		81. Wana Arum	Rp. 554.749.000.-	Rp. 601.406.000.-
		82. Wana Mulya	Rp. 496.584.000.-	Rp. 538.345.000.-
		83. Sido Mulyo	Rp. 565.667.000.-	Rp. 613.142.000.-
		84. Mekar Sari	Rp. 531.469.000.-	Rp. 576.097.000.-
8	Rimbo Ilir	85. Giriwinangun	Rp. 506.224.000.-	Rp. 548.714.000.-
		86. Sido Rejo	Rp. 449.024.000.-	Rp. 486.827.000.-
		87. Pulung Rejo	Rp. 501.404.000.-	Rp. 543.578.000.-
		88. Karang Dadi	Rp. 507.999.000.-	Rp. 550.746.000.-
		89. Giri Purno	Rp. 491.392.000.-	Rp. 532.740.000.-
		90. Sumber Agung	Rp. 488.841.000.-	Rp. 529.972.000.-
		91. Sari Mulya	Rp. 522.717.000.-	Rp. 566.587.000.-
		92. Sepakat Bersatu	Rp. 446.237.000.-	Rp. 483.698.000.-
		93. Rantau Kembang	Rp. 437.095.000.-	Rp. 473.846.000.-
		94. Giri Mulyo	Rp. 516.830.000.-	Rp. 560.130.000.-
9	Tengah Ilir	95. Muara Kilis	Rp. 668.571.000.-	Rp. 724.651.000.-
		96. Penapalan	Rp. 518.245.000.-	Rp. 561.745.000.-
		97. Mengupeh	Rp. 580.621.000.-	Rp. 629.396.000.-
		98. Rantau Api	Rp. 582.523.000.-	Rp. 631.408.000.-
		99. Lubuk Mandarsah	Rp. 737.410.000.-	Rp. 799.061.000.-
		100. Lubuk Mandarsah Ulu	Rp. 637.727.000.-	Rp. 691.197.000.-
10	Serai Serumpun	101. Pinang Belai	Rp. 455.453.000.-	Rp. 493.643.000.-
		102. Sekutur Jaya	Rp. 411.196.000.-	Rp. 445.768.000.-
		103. Bukit Pemuatan	Rp. 457.266.000.-	Rp. 495.583.000.-
		104. Napal Putih	Rp. 457.522.000.-	Rp. 495.843.000.-

		105. Sako Makmur	Rp. 427.377.000.-	Rp. 463.288.000.-
		106. Pagar Puding Lamo	Rp. 548.596.000.-	Rp. 594.126.000.-
		107. Tanjung Aur Seberang	Rp. 429.017.000.-	Rp. 465.076.000.-
		108. Teluk Melintang	Rp. 489.489.000.-	Rp. 530.234.000.-
11	VII Koto Ilir	109. Teluk Kepayang Pulau Indah	Rp. 518.873.000.-	Rp. 562.443.000.-
		110. Balai Rajo	Rp. 807.372.000.-	Rp. 875.087.000.-
		111. Cermin Alam	Rp. 540.623.000.-	Rp. 586.028.000.-
		112. Sungai Karang	Rp. 519.131.000.-	Rp. 562.750.000.-
		113. Paseban	Rp. 514.686.000.-	Rp. 557.845.000.-
		114. Pasir Mayang	Rp. 478.313.000.-	Rp. 518.539.000.-
12	Muara Tabir	115. Tanah Garo	Rp. 502.668.000.-	Rp. 544.872.000.-
		116. Pintas Tuo	Rp. 483.248.000.-	Rp. 523.879.000.-
		117. Embacang gedang	Rp. 669.889.000.-	Rp. 725.655.000.-
		118. Bangun Seranten	Rp. 564.389.000.-	Rp. 611.667.000.-
		119. Tambun Arang	Rp. 526.309.000.-	Rp. 570.223.000.-
		120. Sungai Jernih	Rp. 530.872.000.-	Rp. 575.386.000.-
		121. Bangko Pintas	Rp. 436.902.000.-	Rp. 473.638.000.-
		122. Olak Kemang	Rp. 471.077.000.-	Rp. 510.541.000.-
			<b>Rp. 63.585.543.752.-</b>	<b>Rp. 68.938.476.979.-</b>

**Pj. BUPATI TEBO,**

  
**VARIAL ADHI PUTRA**